PENETAPAN

Nomor: 0003/Pdt.Eks/2018/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg Tanggal 07 Mei 2014 dalam perkara antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai Pemohon;

melawan

Suhiyono sebagai Termohon I;

Mediawati sebagai Termohon II;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;

- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan verstek;
- 3. Menyatakan sah hukum akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 55/637-1/11/13 tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat ;
- Menyatakan sah demi hukum akad Addendum Nomor : ADD/064-1/11/14 tertanggal 24 November 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
- 5. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 55/637-1/11/13 tertanggal 25 November 2013 Juncto Akad Addendum Nomor: ADD.064-1/11/14 tertanggal 24 November 2014 yaitu berupa kerugian materiil yaitu modal pokok sebesar Rp 55.000.000,-

- (lima puluh lima juta rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp 6.150.000,-(enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 61.150.000,- (enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 06 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 003/Pdt/Eks/ 2018/ PA.Pbg.Tanggal 06 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Termohon Eksekusi pada tanggal 27 Agustus 2018 telah kami berikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang.

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Purbalingga disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/2209 RBg., untuk melakukan meletakkan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

Tanah Pekarangan dengan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02058 Tanggal 29 April 2010 seluas 84 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00087/Losari/2010 tanggal 19-04-2010 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.13.05.01604 terletak di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Mediawati dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hadmono
Sebelah Timur : Suyatni
Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Susi

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 07 September 2018

Ketua,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.